



BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN,  
PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang, perlu menyempurnakan ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
9. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108 Tahun 2018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 24 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya, dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
  - b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
  - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
    1. Bidang Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
      - a) Seksi Perencanaan Teknis Perumahan dan Permukiman;
      - b) Seksi Pembangunan Prasarana Perumahan dan Permukiman;
      - c) Seksi Air Bersih dan Sanitasi;
    2. Bidang Pengawasan Bangunan, terdiri dari:
      - a) Seksi Data dan Evaluasi Perizinan Bangunan;
      - b) Seksi Pengawasan dan Penertiban Bangunan;
      - c) Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;
    3. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
      - a) Seksi Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah;
      - b) Seksi Bangunan Umum;
      - c) Seksi Pembangunan Gedung Pemerintah;
    4. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan, terdiri dari:
      - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
      - b) Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang;
      - c) Seksi Pertanahan;
  - d. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Seksi Bangunan Umum mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bangunan umum;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bangunan umum;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi teknis bangunan umum;
- d. menyiapkan bahan laporan teknis bangunan umum;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan tata ruang teknis, meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan tata ruang teknis, meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

4. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemanfaatan dan pengendalian tata ruang, meliputi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), desain kawasan, dan rencana teknis tata ruang lainnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Diantara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) Bab yaitu Bab IVA dan diantara Pasal 37 dan 38 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 37A, yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37A

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 107 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo, tetap melaksanakan tugas-tugas jabatannya sampai dengan dilantiknya pejabat definitif berdasarkan Peraturan Bupati ini.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku juga terhadap hak-hak keuangan dan hak-hak kepegawaian.
6. Lampiran diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 7 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 9 Maret 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

tdd


ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 20

NOREG PERBUP : 20 Tahun 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
 NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 107 TAHUN 2018 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA  
 TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN  
 TATA RUANG KABUPATEN SIDOARJO

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG  
 KABUPATEN SIDOARJO**



WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN